

PERGANTIAN ANTARWAKTU

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 118 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PURBARATU KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian Antarwaktu PPS Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atas nama Jajang Mustopariadi.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 25 September 2023.